

Peningkatan Kualitas Amil Zakat Melalui Edukasi di Baitul Mal Takengon

Ainiah¹, Isara Abda Noka², Lailani Adlan³

^{1) 2) 3)} Institut Agama Islam Negeri Takengon, ainiah2704@gmail.com

ABSTRAK

Seorang Amil Zakat adalah petugas pengelolaan zakat, yang bertugas mengerjakan kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan penerimaan zakat di Baitul Mal. Karena pentingnya tugas ini, Amil zakat harus mempunyai kapabilitas baik secara teori maupun praktek melalui berbagai kegiatan edukasi tentang ziswaf dan pengelolaannya. Penelitian ini mengkaji kegiatan edukasi amil zakat di Baitul Mal Aceh Tengah dan kendala-kendalayang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa edukasi bagi amil zakat belum maksimal dilakukan. Kegiatan edukasi masih dalam bentuk kegiatan non formal dan insidental, diantaranya: sosialisasi tentang SOP pengelolaan Ziswaf di Baitul Mal Aceh Tengah, arahan-arahan dan edukasi secara spontan, arahan saat kegiatan lapangan, arahan dalam kegiatan apel pagi, mengadakan pembinaan, pelatihan, dan mengadakan studi banding keluar Kota. Diantara kendala yang dihadapi antara lain berupa kendala internal dan eksternal. Diantara kendala internal adalah para amil tidak mempunyai wawasan yang memadai tentang ziswaf, amil tidak pernah ikut diklat, budaya baca para amil masih sangat rendah, keahlian dari calon pegawai tidak terlalu menjadi prioritas utama, dan kurangnya pengetahuan staf Baitul Mal dalam mengikuti kegiatan edukasi amil zakat di Baitul Mal. Sementara kendala eksternal yaitu kurangnya minat masyarakat menjadi seorang Amil, kurangnya spesifikasi masyarakat yang menguasai amil zakat, kurangnya dukungan dari pemerintah, masih kurangnya minat masyarakat menjadi amil zakat, dan kesulitan beradaptasi dengan sistem keuangan daerah.

Kata kunci: Edukasi, Amil Zakat, Baitul Mal Aceh Tengah

I. PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah yang sangat kental akan pengamalan agama Islam termasuk dalam masalah filantropi seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf). Dahulu ziswaf dikelola secara tradisional menurut kebiasaan masyarakat yang bersifat turun temurun. Dalam sistem tradisonal ada harta Baitul Mal yang diserahkan kepada pembangunan masjid, tempat-tempat pengajian, pemimpin agama, ada yang diserahkan secara langsung, ada yang diserahkan melalui kepanitiaan yang bersifat sementara hingga dibentuk badan khusus oleh pemerintah (Fuadi, 2016).

Dasar pembentukan lembaga ini secara beruntun dimulai dari keputusan Gubernur 05/1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA,), Badan Harta Agama (BHA) tahun 1975, BAZIS/ BAZDA tahun 1993, Badan Baitul Mal tahun 2003 dan terakhir Baitul Mal tahun 2007. Baitul Mal yang terbentuk berdasarkan Qanun No 10 Tahun 2007

berdasarkan nomenklatur dari UU No 11 Tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 Pasal 191.

Selanjutnya Aceh dianugerahi sebagai daerah istimewa sebagai provinsi yang menganut syariat Islam, memiliki regulasi khusus tentang tata kelola pemerintahan termasuk dalam masalah pengelolaan ziswaf melalui Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kota/Kabupaten (BMK) dan Baitul Mal Gampung (BMG) yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018. Qanun tersebut menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf) seperti halnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Indonesia (Qanun Aceh, 2018). Selain itu baitul mal juga mengelola harta dan menjadi wali/pengawas terhadap harta anak yatim piatu dan pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam seperti tertuang dalam keputusan Gubernur (kepgup)

Nomor 18/ 2003 pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam”.

Secara bahasa Baitul Mal merupakan bentuk *idhafah* kata *bait* yang artinya ‘rumah’ dan *al-mal* yang artinya ‘harta’. Menurut Jumbuh ulama *al-mal* adalah benda berharga, seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebutkan untuk segala hal berharga yang diperoleh dan dimiliki seseorang. Dengan demikian, secara harfiah Baitul Mal artinya ‘rumah harta’ yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki (Huda et al., 2016).

Meletakkan nama Baitul Mal sebagai instansi pengelola harta agama di Aceh merujuk pada sejarah Islam. Baitul Mal telah ada sejak Nabi Muhammad SAW. yang pada awalnya muncul sebagai tempat mengelola *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang Badar. Pada masa Rasulullah SAW ini Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai bendahara yang menangani harta benda kaum muslimin baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Kegiatannya juga masih sangat sederhana karena belum mempunyai lokasi khusus. Disebabkan juga sistem pengelolaan keuangan menganut asas anggaran berimbang (*balance budget*) yaitu setiap pendapatan segera dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka (Karim, 2010).

Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal mengatur secara terperinci tentang pengelolaan ziswaf dan independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan, perwalian berdasarkan syariat Islam.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diamanahkan, Baitul Mal harus mempunyai Amil zakat yang mumpuni. Dalam ilmu fikih, amil adalah orang atau organisasi yang ditugaskan untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya, kemudian menyalurkan kepada mustahik. Seorang amil zakat harus memenuhi

persyaratan sebagai akil baligh, memahami dengan baik hukum zakat, jujur, dan amanah, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. (Mafraini, 2008).

Dalam pengelolaan zakat, Amil zakat dituntut kreatif, gigih dan amanah serta mempunyai strategi dan inovasi yang tepat sehingga tujuan pengentasan kemiskinan tercapai dengan maksimal.

Mengingat begitu pentingnya amanah tersebut, amil zakat harus mempunyai bekal keilmuan baik ilmu hukum Islam terutama tentang ziswaf, ilmu manajemen, akuntansi, juga ilmu sosial dan interaksi dengan masyarakat. Maka sangat penting bagi amil zakat membekali diri dan dibekali berupa edukasi-edukasi yang menunjang kinerja amil zakat. Edukasi tersebut bisa berupa kegiatan pembelajaran, penelitian, penyampaian pesan bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Olawati, A.Md sebagai kasubag, penerimaan pelaporan pada Baitul Mal Aceh Tengah, bahwasanya terdapat perbedaan pemahaman antara amil zakat dikarenakan pengetahuan tentang ziswaf yang belum memadai. Beliau juga menambahkan bahwa beberapa Amil zakat tidak mempunyai dasar pendidikan tentang hukum Islam dan ziswaf.

Fenomena tersebut harus disikapi dengan serius dan dibekali berupa edukasi yang berkelanjutan bagi Amil zakat. Penelitian ini berusaha menggali kegiatan-kegiatan edukasi yang dilakukan Baitul Mal Aceh Tengah untuk meningkatkan kemampuan Amil zakat serta kendala-kendala yang dihadapinya.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menuntut sebanyak mungkin kepada peneliti untuk bergerak di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memahami konteks dan berbagai perspektif dari orang yang sedang diteliti dan terbiasa dengan kehadiran peneliti ditengah-tengah objek yang diteliti (Hardani, 2020). Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata,

gambaran-gambaran, dan kebanyakan bukan berbentuk angka-angka. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak menggunakan populasi, tetapi berdasarkan tiga unsur yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Penelitian kualitatif mengumpulkan data di suatu latar alami dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan peneliti merupakan instrumen kunci. (Anggito, 2018). Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh Tengah.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek penelitian (orang), baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini (Meleong, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Mal Aceh Tengah

Badan Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tengah telah berdiri sejak tahun 1960 sampai sekarang. Badan Baitul Mal ini mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1960-1990 pengelolaan ZISHA (Zakat, Infak, dan Shadakah) di Kabupaten Aceh Tengah bernama BPHA (Badan Penertiban Harta Agama) dibentuk oleh Bupati Tingkat II Aceh Tengah, tahun 1990 - 1994 dirubah menjadi BHA (Badan Harta Agama), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 451.5/605/1990 tanggal 12 Desember 1990. Selanjutnya menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Kabupaten Aceh Tengah tahun 1994 s.d. 2003 oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah dengan SK : 06/BAZIS-AT/1994 tanggal 1 Juni 1994.

Nomenklatur ini dirubah kembali pada tahun 2003 s/d 2004 yaitu dengan nama BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Aceh Tengah

dengan SK Nomor : 450/158/SK/2003 tanggal 4 Juni 2003, selanjutnya pada tahun 2004 dirubah lagi dengan nama Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk oleh Bupati Aceh Tengah dengan SK Nomor : 417 tahun 2004 tanggal 29 Desember 2004.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor : 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10) dan Struktur Organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 29.1 Tahun 2009 tanggal, 20 Mai 2009 tentang Sruktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah menjadi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2007 (Qori, 2022).

Demikian juga dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 6 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Zakat telah dijadikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan pasal 18 (1) sub d dan pasal 191 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Zakat harta, wakaf dan harta agama Islam lainnya dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

Sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, maka nomenklturnya menjadi Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, dengan susunan organisasi terdiri atas Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Baitul Mal Kampung. Tahun 2020 dewan pengawas di BMK Aceh Tengah belum juga terbentuk, hal ini karena regulasi tentang pembentukan dewan pengawas dimaksud masih dalam penyelesaian. Badan Baitul Mal dalam penyelenggaraannya berasaskan keislaman, amanah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, efektifitas dan efisiensi serta kemandirian (Qori, 2022).

B. Definisi Amil Zakat

Amil merujuk kepada individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan zakat. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat, definisi amil zakat mencakup Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga ke tingkat kecamatan, serta lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. (Nugraha & Zen, 2020).

Sementara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang amil zakat menjelaskan bahwa amil zakat adalah seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintahan untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, amil zakat merujuk kepada mereka yang melaksanakan berbagai aspek pengelolaan zakat. Ini mencakup mulai dari pengumpul zakat hingga bendahara, aparat penjaga, serta staf pencatat dan penghitung yang bertanggung jawab atas perekaman transaksi zakat dan pembagiannya kepada para mustahik. Tugas para amil zakat mencakup sejumlah pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat, seperti melakukan sensus terhadap individu yang wajib membayar zakat, menentukan jenis zakat yang harus dikeluarkan, menentukan besarnya zakat yang wajib dibayarkan, dan mengidentifikasi penerima zakat. Mereka juga harus memahami kebutuhan dan biaya para mustahik serta mengelola berbagai aspek terkait dengan tugas mereka dengan baik, dibantu oleh ahli, petugas, dan pembantu yang berkompeten. (Al-Qaradhawi, 2006).

Dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi diatas, bahwa sanya yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan dan urusan yang berkenaan dengan zakat, salah satunya pada pembagian zakat. Amil Zakat tidak hanya membagikan zakat kepada para mustahik zakat, akan tetapi Amil Zakat juga bertugas untuk mengumpulkan zakat, mencatat zakat, dan membagikan zakat kepada para mustahik zakat. Amil Zakat juga harus tau siapa orang-orang yang berhak menerima zakat dan siapa saja orang-orang yang harus mengeluarkan zakatnya.

Pemerintah membentuk Badan Amil zakat. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 18 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi tata kerja Badan Baitul Mal provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, maka pengelolaan zakat infak, dan shadaqah, wakaf, serta harta amanah dan hibah yang disetor kebadan Baitul Mal dan harta agama di Aceh dikelola oleh badan Baitul Mal Provinsi dan Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dari penjelasan di atas, amil merupakan seorang petugas yang diangkat oleh ulil amri, bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai kegiatan zakat. Tugas amil melibatkan aspek administratif, pengumpulan zakat dari individu yang wajib (muzaki), perhitungan, pengelolaan, dan distribusi zakat kepada penerima (mustahik) dengan tujuan mendorong mustahik untuk menjadi muzaki. (Nugraha & Zen, 2020).

C. Kegiatan Edukasi Amil Zakat di Baitul Mal Aceh Tengah

Edukasi bagi amil zakat merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui metode formal maupun non formal, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mengoptimalkan potensi setiap individu yang menjabat sebagai amil zakat. Melalui edukasi amil zakat, diharapkan para amil zakat dapat mewujudkan proses pembelajaran ini dengan lebih baik. Selain itu, peran dan fungsi edukasi amil zakat ini penting untuk menjelaskan dengan lebih jelas tentang tugas dan tanggung jawab amil zakat di Baitul Mal, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Edukasi Amil Zakat merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi Amil baik individu maupun kelompok, atau intuisi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat serta memberikan pembelajaran kepada Amil Zakat (Mardani, 2011).

Penyampaian edukasi dilaksanakan dengan tujuan menambah wawasan yang benar dan memadai tentang amil zakat baik dari segi epistemologi, terminologi, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.

Edukasi Amil Zakat memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas para amil zakat di Baitul Mal Aceh Tengah. Adapun bentuk edukasi yang sudah dilakukan di Baitul Mal

Kabupaten Aceh Tengah lebih banyak dalam bentuk edukasi non formal daripada formal.

Setelah melakukan hasil penelitian di Baitul Mal ditemukan bahwa kegiatan edukasi amil zakat antara lain:

1. Sosialisasi tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan kegiatan di Baitul Mal. Kegiatan edukasi ini dilakukan pada waktu yang sudah dijadwalkan oleh pimpinan, dengan tujuan agar suatu kegiatan menjadi efektif serta menambah wawasan yang lebih luas bagi amil zakat di Baitul Mal Aceh Tengah.
2. Melakukan edukasi secara spontan melalui penyampaian langsung dari kepala Baitul Mal kepada para amil dan tidak dengan terstruktur. Edukasi ini dilakukan saat evaluasi beberapa kegiatan, atau ketika terjadi permasalahan. Edukasi spontan dan tidak terstruktur ini lebih sering dilakukan untuk memperbaiki kesalahan secara cepat dan tepat.
3. Melakukan kegiatan turun kelapangan menemui mustahiq zakat. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh para amil untuk mengecek keadaan mustahik. Kegiatan ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan amil zakat tentang kriteria mustahiq.
4. Kegiatan *fundraising* terhadap muzakki. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi pembayaran zakat melalui berbagai kesempatan baik melalui kegiatan secara langsung datang ke kantor-kantor atau Kampung-kampung dan juga dapat menggunakan kegiatan secara tidak langsung seperti melalui media sosial. Kegiatan ini akan menambah wawasan para Amil zakat tentang kriteria harta zakat yang wajib dizakati dan kemampuan menjelaskan kepada masyarakat.
5. Arahan melalui apel pagi. Setiap melakukan apel pagi, para amil zakat diberi arahan dan bimbingan oleh atasan. Selain arahan berupa pengetahuan tentang ziswaf, dalam apel pagi juga diberi arahan yang membangun kepribadian seperti disiplin, jujur, berbicara santun, mengajarkan sikap yang baik serta berpakaian yang benar.

6. Mengikuti pembinaan dan pelatihan dari pimpinan. Setiap Amil yang bertugas di Baitul Mal diharuskan mengikuti kegiatan pembinaan yang dibimbing oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Walaupun tidak terjadwal, program ini sering dilakukan untuk mengarahkan Amil zakat dalam setiap program yang dicanangkan.
7. Mengadakan studi banding ke luar kota, baik dilakukan dengan inisiatif dari pihak Baitul Mal Aceh tengah atau ada kegiatan resmi di luar kota. Pihak pimpinan Baitul Mal akan menunjuk beberapa Amil zakat untuk mengikuti acara tersebut.
8. Melakukan evaluasi rutin antar pihak internal di Baitul Mal untuk membahas kegiatan amil, program-program dan lain sebagainya. Para Amil akan menerima masukan dan saran dari kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kendala Yang Dihadapi dalam Edukasi Amil Zakat di Baitul Mal Aceh Tengah

Hasil temuan tentang kegiatan edukasi Amil zakat menunjukkan masih sangat minim dan terbatas dalam kegiatan nonformal dan tidak rutin. Hal tersebut terjadi karena Baitul Mal menghadapi beberapa kendala baik dari dalam atau internal maupun permasalahan dari luar Baitul Mal itu sendiri (kendala eksternal). adapun kendala-kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Kendala Internal

Kendala Internal merupakan kendala-kendala yang ada dalam tubuh Baitul Mal itu sendiri. Diantara kendala tersebut antara lain:

- 1) Beberapa Amil zakat di Baitul mal Aceh Tengah adalah Pegawai Pemerintah Daerah dengan latar belakang pendidikan belum sesuai dengan lembaga tersebut.
- 2) Latar belakang pendidikan para Amil zakat tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di Baitul Mal Aceh Tengah.
- 3) Karena kesibukan kerja, para amil tidak bisa dan terbiasa mengembangkan keilmuwan seperti membaca, berdiskusi,

dan tukar pikiran serta melakukan penelitian.

- 4) Para Amil zakat tidak pernah ikut diklat teknis fungsional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Qori selaku pimpinan kepala Baitul Mal, pemerintah Aceh atau pihak Baitul Mal Provinsi jarang mengadakan kegiatan seperti pendidikan kilat, bimbingan teknis kepada para amil Amil.
- 5) Budaya baca para Amil masih sangat rendah, ini dikarenakan waktu yang kurang, banyaknya kegiatan dan pekerjaan yang ada di kantor Baitul Mal Aceh Tengah.

2. Kendala Eksternal

Adapun Kendala eksternal Baitul Mal yaitu sebagai berikut :

- 1) Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi amil yang professional di Baitul Mal.
- 2) Kurangnya spesifikasi masyarakat yang menguasai masalah ziswaf yang mendaftar untuk menjadi amil zakat di Baitul mal Aceh Tengah.
- 3) Pemerintah tidak membuat program khusus untuk peningkatan kualitas Amil Zakat tetapi itu diserahkan kepada institusi.
- 4) Masih kurangnya minat masyarakat mendaftar menjadi Amil Zakat di Baitul Mal, ini di sebabkan karena para masyarakat kurang percaya diri dalam bekerja di Baitul Mal Aceh Tengah
- 5) Kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem keuangan daerah, ini disebabkan karena sebelumnya Baitul Mal itu sendiri tidak masuk ke pemerintah dengan dikelola sendiri tidak ada campur tangan dengan pemerintah sesuai dengan mekanisme yang ada di Baitul Mal. Akan tetapi semenjak berpindah ke daerah maka seluruh mekanisme yang ada di Baitul Mal berpindah ke sistem keuangan daerah.

3. Solusi Untuk Menyelesaikan Kendala dan Masalah Edukasi Amil Zakat di Baitul Mal

- 1) Membuat aturan-aturan untuk peningkatan kualitas Amil zakat oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Baitul Mal. Aturan tersebut diharapkan bisa dijalankan dengan seksama demi peningkatan kinerja Amil zakat dan juga institusi Baitul mal secara keseluruhan.
- 2) Mengadakan pelatihan sesuai kebutuhan untuk para Amil zakat dan pegawai Baitul Mal secara terstruktur dan terjadwal dengan baik.
- 3) Mendorong Para Amil untuk meningkatkan kualitas secara pribadi, seperti menggalakkan budaya baca, memberi hibah penelitian, mengadakan perlombaan dan sayembara yang menunjang peningkatan kualitas Amil zakat.
- 4) Membuat seminar, workshop kepada pegawai Baitul Mal dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.
- 5) Meningkatkan sosialisasi yang jelas dan luas ketika perekrutan Amil zakat dan meningkatkan persyaratan dari kriteria dan kemampuan yang dimiliki pelamar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Tidak dapat dipungkiri Amil zakat berperan besar dalam menyukkseskan fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan tujuan ini, seorang Amil zakat dituntut mempunyai kemampuan dalam beberapa bidang yang menunjang keprofesional tugasnya. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan edukasi Amil Zakat.

Di Baitul Mal Aceh Tengah, diakui kegiatan Edukasi Amil zakat belum maksimal. Edukasi hanya dilakukan dalam bentuk spontan dan tidak terjadwal, diselipkan dalam kegiatan tertentu dan dalam kegiatan evaluasi. Tidak maksimalnya kegiatan edukasi bagi amil zakat ini disebabkan beberapa hal diantaranya kendala dana dan waktu.

REFERENSI

- Al-Qaradhawi, Y. (2006). *Fiqh Al-Zakah, Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw'i al-Quran wa al-*

- Sunnah* (XXV, p. vol. 1). Maktabah Wahbah.
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak.
- Fuadi. (2016). *Zakat Dalam Sistem Hukum Hukum Pemerintah Aceh*. CV Budi Utama.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kulitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Amzah.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Mafraini, M. A. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Refika Aditama.
- Meleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar. *Jurnal Al Mall*, 1(2).
- Qanun Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal*.
- Qori, R. (2022). *Laporan Baitul Mal Aceh Tengah 2022*.